

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Jual beli adalah aktivitas tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Adapun dalam istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan tata cara yang sudah ditetapkan.¹ Dalam syari'at adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan. Dalam buku fiqih sunnah karangan Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta berdasarkan keridoan diantara kedua yang berakad. Jual beli merupakan aktivitas memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan saling rela. Adapun menurut sebagian ulama jual beli memiliki arti aktifitas pertukaran harta walaupun masih dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu semisal dengan kedua untuk memberikan secara tetap.²

2. Dasar hukum jual beli

Dalam Al-Quran An-nisa ayat 29

¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer teori dan Praktek*, (Malang: UIN Malang Press, 2018), 29

² Syekh Abdurrahmas as-Sa'di, et al., *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh darimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepada mu.³

Dalam ayat tersebut disebutkan larangan kaum muslimin memakan harta orang lain secara batil. Dalam ayat tersebut batil masih memiliki arti luas. Adapun batil dalam syara' yaitu transaksi yang mengandung penipuan. Dalam ayat lain di sebutkan. Al-Quran surat Al-Isro' ayat 27 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.⁴

Dalam ayat ini di sebutkan larangan pemborosan. Jual beli yang yang disyariatkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, oleh sebab itu ayat ini mempertegas kehalalan jual beli secara umum. Dan dilarangnya sistem ribawi. Jual beli yang berkah merupakan yang mendapatkan ridho Allah SWT jual beli secara jujur tidak ada unsur penipuan. Dalam hadis yang artinya sebagai berikut :

³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 83

⁴ Tohaputra Ahmad, *Al-Quran Dan Terjemah*(Semarang: CV As-Syifa, 2000), 2000), 609

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

Artinya: Nabi Muhammad SAW pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rusul menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.⁵

3. Syarat sah jual beli

Syarat sah dalam jual beli dibagi menjadi dua yaitu:⁶

a. Syarat bagi penjual dan pembeli

1) Berakal sehat

Orang yang melakukan akad jual beli harus sempurna akalnya.

Artinya tidak sedang gila atau bodoh

2) Baligh

Baligh ini dilakukan dengan tujuan agar penjual dan pembeli dapat mengerti tujuan pada jual beli tersebut. Sehingga dapat menghindari penipuan. Anak yang belum dewasa dianggap belum mampu menguasai harta sehingga anak kecil tidak sah melakukan akad

3) Kehendak sendiri

Dalam melakukan jual beli dilarang adanya paksaan atas diri sendiri maupun pihak ketiga. Melainkan atas kesadaran dari masing-masing yang berakad.

⁵ Hadits Riwayat Bazzar no 3731, Al Hakim. Bulughul Maram no 784

⁶ Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli* (Surakarta: CDAQ STAIN Surakarta, 2009), 19

b. Syarat sah barang⁷

1) Suci atau bisa disucikan

Barang atau benda harus suci atau bisa disucikan. Apabila barang yang di akadkan suatu benda yang najis maka tidak sah jual belinya misalnya: minuman keras, babi atau daging babi, bangkai dan lain-lain

2) Bermanfaat

Barang yang ditransaksikan mempunyai manfaat. Sehingga barang tersebut tidak *mubadzir*

3) Mempunyai spesifikasi jelas (*al-jahalah*)

Informasi tentang besar kecilnya barang, warna bentuk, berat harga harus jelas sehingga jual beli tidak ada yang dirugikan

4) Dapat diserahkan

Barang yang dijual belikan harus bisa diserahkan. Apabila tidaklah sah apabila jual beli barang yang tidak bisa diserahkan

5) Milik sendiri

Benda yang di perjual belikan milik sendiri bukan milik orang lain

6) Tidak ada batasan waktu (*at-tauqit*)

Dalam jual beli dilarang adanya waktu untuk membatasi kepemilikan barang yang dijual belikan.

7) Barang dapat di ketahui

⁷ Hariman Surya Siregar dkk, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 127

Dalam jual beli barang tersebut sah apabila barang tersebut dapat diketahui.⁸

4. Rukun Dalam Jual beli

Rukun dalam jual beli para ulama memiliki perbedaan dalam berpendapat. Menurut madzhab Hanafi hanya ijab dan kabul saja. Sebab yang menjadi rukun adalah kerelaan diantara penjual dan pembeli saja. Adapun pendapat para jhur ulama jual beli sebagai berikut:⁹

- a. *Bai'* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shigat* (ijab dan qabul)
- d. *Ma'qud 'alih* (barang)

5. Macam jual beli

- a. Benda yang dijual belikan dapat dilihat.

Jual beli benda-benda visual adalah ketika akad jual beli barang atau barang yang diperjual belikan itu dihadapan penjual dan pembeli, dan jual beli biasanya dilakukan oleh masyarakat saat ini.

- b. Transaksi jual beli memberikan informasi dalam akad jual beli tersebut (jual beli salam)
- c. Jual beli benda tidak ada

Tidak terlihat benda yang diperjual belikan, jual beli ini termasuk yang dilarang oleh syara'. Sebab barangnya tidak bisa ditentukan atau barangnya masih belum jelas sehingga dikawatirkan barang

⁸ ⁸ Hariman Surya Siregar dkk, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 127

⁹ Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 98

tersebut didapatkan dari jalan yang tidak benar sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi.

6. Jual beli tidak merusak akal tetapi dilarang

- a. Jual beli dengan menghadang penjual sebelum sampai kepasar atau sentra jual beli barang tersebut.
- b. Saling menawar barang dalam waktu dan tempat yang sama.
- c. Transaksi jual beli *najasy*

Jual beli *najasy* ialah jual beli dengan strategi menciptakan permintaan palsu (*false demand*) melakukan kerjasama dengan orang lain yang ditugaskan melakukan tawaran sehingga pembeli mendapatkan dengan harga tinggi yang diharapkan penjual. *Ba'I najasy* adalah manipulasi permintaan atau permintaan palsu.¹⁰

7. Ketentuan dalam jual beli

Menurut ulama Hanafiah terbagi menjadi dua yaitu barang yang dijual atau *mabi'*, kedua harga atau *tsaman*. Menurut para ulama tersebut barang yang dijual suatu hal yang dapat diketahui sifat-sifatnya. *Tsaman* lazim sekarang berupa mata uang.

Perbedaan harga (*Tsaman*) dan barang (*mabi'*) kaidah umum yang berhubungan dengan *mabi'* dan *tsaman* adalah semua hal yang menjadi *mabi'* sah menjadi harga akan tetapi semua harga belum tentu bisa menjadi *mabi'*

Perbedaan antara *mabi* dan *tsaman*

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *penganta fiqi muamalah* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), 95

- a. Pada umumnya uang adalah harga adapun barang barang yang di jual merupakan *mabi'*
 - b. Apabila tidak menggunakan uang barang yang akan ditransaksikan merupakan *mabi'* adapun penukarannya adalah harga
- Syarat yang berkaitan sama rukun pada jual beli diatas para ulama fiqih mengeluarkan syarat sebagai berikut:

- a. Syarat sah pada transaksi jual beli
- b. Boleh dilakukan jual beli dengan yang berakad apabila yang bersangkutan dapat menguasai benda yang dijual belikan.
- c. Syarat yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan akad jual beli para ulama fiqih sepakat bahwa suatu jual beli harus bersifat mengikat apabila jual beli itu bebas dari segala macam *khiyar*. Jika masih mempunyai hak *khiyar* maka boleh dibatalkan.¹¹

Ketetapan yang mempunyai hubungan *dengan tsaman* dan *mabi'*

- a. Manfaat merupakan syarat utama *mabi'*
- b. Barang yang dijual atau *mabi'* dalam kepemilikan penjual
- c. Tidak boleh mendahulukan *tsaman* pada jual beli pesanan
- d. Pembeli merupakan orang yang bertanggung jawab atas harga, sedangkan barang atau *mabi'* penjual akan tetapi penjual memiliki hak dalam penentuan harga.
- e. Pada pendapat ulama Hanafiah apabila akad tidak menyebutkan harga merupakan *fasid* dan *mabi'* tidak disebut maka batal

¹¹ Abdul Rahman Ghajaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia Gruop, 2010), 77

f. Bergantinya harga yang disepakati apabila telah tercapai kesepahaman antara pembeli dan penjual kemudian selisih faham mengenai harga tanpa adanya saksi para ulama saling bersumpah adalah jalan yang perlu ditempuh. Apabila masih terjadi perselisihan maka yang bersangkutan boleh melakukan dan meneruskan akad atau membatalkan.

Keseimbangan permintaan dan penawaran merupakan penentuan harga yang dibenarkan dalam konsep Islam.¹² Tidak saling merelakan antara penjual dan pembeli makai tidak akan terjadi pula keseimbangan harga yang diinginkan. Hal ini terjadi apa bila tidak terjadi kerelaan masing-masing yang berkepentingan untuk mempertahankan hak masing-masing. Dalam Islam menghargai hak-hak kedua belah pihak yang melakukan akad dalam menentukan harga. Sebab keuntungan harga berdampak pada perkembangan perdagangan serta keuntungan yang kecil akan berdampak pada melemahnya perdagangan.¹³

Pergantian harga menurut Ibn Taimiyah perubahan harga sesuai dengan siapa penjual dengan siapa pertukaran barang tersebut dilakukan. Jika dijamin pembayarannya. Bisa diterima dengan harga rendah, dari pada harga yang diterima oleh orang laini yang diragukan pembayarannya.¹⁴

B. Konsumsi

1. Pengertian Konsumsi

¹² Anshari thayib, *konsep ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya ;PT.BinaIlmu, 1997), 109

¹³ Adiwarmanto karim A Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 151

¹⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonom Islam Suatu pengantar* (Yogyakarta, Ekonisia: 2004), 223

Dalam Kamus Besar Ilmu Ekonomi (KBBI), telah diperjelas bahwa arti kata konsumsi adalah tindakan setiap orang menghabiskan atau mengurangi penggunaan suatu benda, langsung atau tidak langsung, untuk memenuhi kebutuhan akhir setiap orang tersebut. Sementara itu, Samuelson dan Nordhaus (2001) konsumsi merupakan pengeluaran pembelian jasa atau barang sebagai keperluan diri atau untuk mencapai kepuasan. Lebih lanjut konsumsi dibagi menjadi dua yang terdiri dari permanen dan sementara. Konsumsi secara permanen merupakan pembelian barang atau jasa yang dilakukan berkali-kali dalam satu tahun.¹⁵ Adapun konsumsi secara sementara keperluan tambahan yang tidak begitu diharapkan dari konsumsi. Sedangkan menurut Abdul Halim (2018), konsumsi adalah pengeluaran rumah tangga untuk memperoleh barang dan jasa yang merupakan kebutuhan hidup sehari-hari selama jangka waktu tertentu.¹⁶

2. Konsumsi dalam Islam

Saat ini, manusia hidup di lingkungan yang relatif konsumtif karena adanya perkembangan teknologi yang memudahkan konsumen untuk belanja produk serta penjual memahami pentingnya perilaku konsumen. Maka hal yang perlu dipertimbangkan oleh penjual yaitu memahami individu seperti motif, sikap, dan perilaku. Sedangkan di sisi lain penjual harus mengetahui faktor usaha pemasaran dan

¹⁵ Samuelson dan Nordhaus, *Ilmu Mikro Ekonomi*, (New York: P.T Media Global Edukasi) ,76

¹⁶ Halim, Abdul. *Analisis Konsep Konsumsi Dalam Pandangan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*,41-43.

lingkungan eksternal konsumen yang dapat memengaruhi keputusannya sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap perilakunya.

Sedangkan dalam ekonomi Islam makna perilaku konsumsi yaitu sikap seorang individu yang berorientasi dalam tinjauan kebermanfaatan dan keberkahan atas kegiatan konsumsi yang dihasilkan. Apabila suatu kegiatan konsumsi dilakukan berhasil memenuhi kebutuhan fisik, psikis atau material maka dapat dikatakan sebagai konsumsi yang bermanfaat. Sedangkan aspek keberkahan akan diraih ketika barang atau jasa yang dikonsumsi adalah sesuatu yang halal menurut prinsip Islam. Hal tersebut merupakan bentuk ketaatan pada Allah yang imbalannya adalah pahala. Keberkahan hidup seseorang atas barang dan jasa yang dimiliki tercermin dari perolehan pahala dari sesuatu yang dimakan (konsumsi) oleh umat dan sanak saudara.¹⁷

3. Prinsip-prinsip Konsumsi

a. Proposional

Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan berakhirnya, yakni untuk meningkatkan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan sesudah dan menyatakan terimakasih kepada-Nya setelah makan. dengan demikian akan merasakan kehadiran-Nya pada waktu memenuhikeinginan-keinginana fisiknya. Hal ini penting artinya

¹⁷ Bambang Siswanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022),145

karena islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia.¹⁸

b. Peduli terhadap orang lain

Peduli kepada orang lain merupakan perintah seorang muslim untuk peduli terhadap kebutuhan orang lain juga. Dengan kepedulian tersebut akan berdampak pada perilaku konsumsi terhadap barang atau jasa.¹⁹

c. Halal dan baik

Prinsip ini memiliki arti bahwa seorang muslim diharuskan mengkonsumsi kebutuhan yang baik dan halal. Yang meliputi sesuatu itu diperbolehkan Allah SWT.²⁰

d. Hidup sederhana

Sederhana merupakan prinsip yang ditekankan untuk semua muslim. Sebab kemewahan kan membawa manusia tenggelam kepada kenikmatan yang berlebihan. Hal tersebut merupakan tipu daya setan yang akan menjerumuskan manusia kedalam kesesatan.

21

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi sosiologi berasal dari kata *socius* yang berarti teman atau kawan. *Logos* sebagai pengetahuan. Bisa diartikan secara

¹⁸ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, 94.

¹⁹ Abdul, Manan Muhammad. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Prima Yas, 1997), 47

²⁰ Al-Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 143-144.

²¹ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, 172-173.

umum sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kondisi suatu masyarakat yang aktual. Oleh sebab itu ilmu hukum dalam hubungan situasi masyarakat merupakan sosiologi hukum.²² Sosiologi hukum merupakan kombinasi dari Hukum, sosial dan islam, atau sosiologi hukum islam, sebagai obyeknya sosiologi hukum islam adalah fenomena hukum islam yang terjadi dalam masyarakat dengan pendekatan ilmu sosiologi atau ilmu sosial.

Fungsi rangkap ciri hukum Islam apabila dilihat dari sosiologi Islam. Sebagai hukum tidak bisa lepas dari pengaruh kultur budaya. Sebagai penyesuaian fikiran yang melatarbelakangi ide manusia dan lingkungan mereka tinggal. Selain itu dari sisi ketetapan hukum Islam tidak bisa terhidarkan, sehingga memberikan arti tersendiri dalam pembentukannya. Dari sinilah kita dapatkan melihat keunikan-keunikan hukum Islam dari sisi sosiologi Islam²³

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto ruang lingkup sosiologi hukum Islam meliputi:²⁴

- a. Pola perilaku masyarakat
- b. Hukum timbul dari perilaku merupakan wujud dari kelompok sosial
- c. Timbal balik dari perubahan hukum dari perubahan hukum sosial budaya

²² Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 7

²³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1-2

²⁴ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media, 2017) 21

Menurut Atho' Mudzhar ruang lingkup sosiologi hukum Islam sebagai berikut:

- a. Pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam hal ini Islam memahami sejauh mana pola budaya dalam masyarakat berpangkal dari nilai agama. Misal: menilai baik atau buruk
- b. Struktur perubahan masyarakat dalam memahami agama atau konsep keagamaan
- c. Tingkat pemahaman agama masyarakat. Pola penyebaran agama seberapa mendalam ilmu agama tersebut di amalkan.
- d. Pola sosial masyarakat muslim. Pola masyarakat desa dan kota dalam memahami perbedaan agama
- e. Gerakan masyarakat terdampak pelemahan atau menunjang masyarakat beragama.²⁵

3. Hukum Islam dalam Pendekatan Sosiologi Hukum

Sosiologi merupakan ilmu yang membahas keadaan masyarakat secara lengkap. Dengan ilmu sosiologi fenomena dalam masyarakat dapat dianalisis dengan mengetahui faktor terjadinya hubungan sosial, keyakinan yang mendasari fenomena tersebut.

Ruang lingkup sosiologi hukum membahas hubungan budaya masyarakat tertentu terhadap perubahan hukum. Perubahan hukum adalah perubahan hukum yang terjadi ditengah masyarakat yang mendukung hukum yang bersangkutan. Perubahan hukum dalam sosial masyarakat akan terdapat pengaruh timbal balik keduanya.

²⁵ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media, 2017) 27

Islam menganggap budaya dan perubahan sosial berpengaruh jelas terhadap hukum. Budaya dan perubahan sosial disuatu daerah yang mayoritas muslim merupakan faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat. Hukum Islam (fiqih syariah) sebagai hukum, akan tetapi juga berfungsi sebagai nilai normatif yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan yang merupakan pranata sosial dalam Islam yang memberikan legitimasi terhadap perubahan.²⁶

Dikutip oleh Abuddin Nata, telah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama dalam masalah sosial, dengan mengajukan lima alasan sebagai berikut:

- a. Quran dan Hadis sumber utama dalam muamalah
- b. Penekanan sosial dalam Islam adanya fakta ibadah berjalan dengan muamalah yang sangat penting. Kedua hal ini harus dikerjakan sesuai dengan porsi masing-masing
- c. Ibadah yang terfokus kemasyarakatan lebih utama dari pada ibadah yang bersifat perorangan
- d. Dalam Islam terdapat ketentuan ibadah yang batal atau tidak sempurna dapat diganti sesuatu yang berkaitan dengan sosial
- e. Amal baik yang berkaitan dengan sosial lebih baik dari pada amal ibadah sunah²⁷

Dengan demikian ciri-ciri pendekatan sosiologi dalam studi agama termasuk hukum dan hukum Islam adalah:

²⁶ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam.*, (Pasuruan: Qiara Media, 2022) 43

²⁷ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam.*, (Pasuruan: Qiara Media, 2022) 43

- a. Bersumber dari hadis dan Al-Quran sebagai sumber utama
 - b. Dari Al-Quran dan hadis terdapat pertimbangan sumber sosial kemasyarakatan
 - c. Adanya perubahan sosial masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman
4. Aspek Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi Hukum bertujuan memberikan jawaban secara praktis sistem sosiologi hukum. Obyek yang menjadi kajian sosiologi hukum bukan hanya sebatas normatif saja. Akan tetapi yang di sesuaikan dengan gejala sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kemunculan hukum berawal dari kontrak sosial yang timbul dari kesepakatan-kesepakatan yang telah diatur oleh masyarakat yang menjunjung nilai-nilai yang dipertahankan. Sebab hukum tercipta seta diciptakan oleh masyarakat sebagai pedoman hidup masyarakat, yang meliputi tingkah laku dalam hubungan dengan sesama. Hal ini dilakukan untuk keutuhan masyarakat itu sendiri sebab masyarakat mempunyai ciri atau karakter yang berbeda-beda hukum yang berlaku juga akan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Pada dasarnya dalam masyarakat mendapati kebutuhan dengan nilai yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan perubahan masyarakat tersebut, yang akan berkaitan dengan perubahan hukum yang akan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat mereka tinggal.²⁸

²⁸ Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), 7

Hukum Islam merupakan salah satu bidang keilmuan hukum, telah banyak dipelajari saat ini secara ilmiah, tidak saja oleh orang Islam saja. Pada perkembangan selanjutnya muncul kecondongan mempelajari ajaran Islam. Perubahan sosial atau dinamika yang terjadi di masyarakat sering juga disebut sebagai transformasi perubahan sosial adalah sebuah pastian dalam masyarakat. Perubahan sosial adalah jaminan untuk memasuki kehidupan yang lebih modern, hal ini masyarakat tidak berubah, maka masyarakat akan tertinggal oleh zaman, pemikiran terkait perkembangan aturan atau hukum akibat *alterasi* sosial sebagai '*illat* hukum, sesungguhnya merupakan kewajiban, sehingga hukum Islam tidak bersifat statis atau kaku, tetapi mengikuti perkembangan kehidupan umat manusia, yang dasar-dasar pemikiran telah dimulai oleh ulama zaman dulu. Untuk menjawab perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada kaum Muslim pada era modern, para mujtahid masih mempertahankan metodologi yang sudah mapan yaitu ushul fikih.²⁹

Sosiologi untuk di gunakan sebagai alat untuk memahami ilmu tentang agama. Sebab agama terus akan menyesuaikan dengan perkembangan umatnya, sehingga dapat dipahami dengan proporsional apabila dilihat dari sisi pandang sosiologi. Dari hal tersebut fenomena sosial akan berkaitan dengan gaya berfikir yang mampu mempengaruhi. Selain itu sangat dekat kaitanya dengan sejarah zaman dulu terkait model kajian hukum. Oleh sebab itu Islam mampu

²⁹ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dan Konfigurasi Sosial dan Politik*, 7.

menemukan relevansi antara perkembangan masyarakat dengan teori hukum yang dianut. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perubahan zaman.³⁰

D. Kepatuhan Hukum

Proses untuk mendapatkan kepedulian hukum dapat melalui pembelajaran secara normatif maupun non normatif. Lingkungan juga mencetak seseorang dalam pembentukan kepatuhan terhadap hukum. Ketika seseorang dapat menyadari pada aturan hukum yang berlaku hal ini akan tergantung pada orang tersebut, apakah mau mematuhi hukum tersebut. Kepatuhan Hukum pada seseorang individu maupun kelompok merupakan salah satu bagian dari kebiasaan hukum, dalam kebiasaan hukum dapat dilihat dari tradisi yang berlaku pada masyarakat setiap harinya yang menggambarkan kehendak aturan hukum yang berlaku semua subyek hukum, kesadaran kepatuhan hukum berawal dari sadar hukum pada masyarakat. Kesadaran Hukum akan muncul sebab adanya rasa ketakutan dengan sanksi yang diberikan.³¹

Masyarakat tidak dapat dipisahkan dari masalah hukum, maka dari hal tersebut hukum untuk alat menyelesaikan masalah yang muncul dalam lingkungan masyarakat. Hukum dapat berjalan semestinya apabila masyarakat yang taat terhadap hukum tersebut, namun permasalahan tidak patuhan masyarakat hukum bukanlah hal yang aneh. ketaatan masyarakat dengan hukum dipengaruhi oleh kesadaran

³⁰ Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum* 42-48

³¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152

masyarakat dengan Hukum tersebut. Dalam kehidupan saat ini, Hukum secara saat ini sangat diperlukan dalam masyarakat yang menjalani kehidupan dengan berbagai aktifitas seperti bisnis dan lain-lain. Dalam melakukan interaksi antara satu sama lain maka ketaatan Hukum sangatlah perlukan agar tidak timbul masalah pada masyarakat.³²

Menurut Erns Utrecht, masyarakat taat hukum sebab berbagai macam, antara lain:³³

- b) Mampu memahami tujuan hukum tersebut.
- c) Adanya hukum tersebut mereka merasa terlindungi dengan baik dengan kepentingannya.
- d) Diwajibkan untuk mematuhi hukum supaya tentram itu muncul , sebab hukum dirasa rasional dengan keadaan, ketaatan dengan rasa rasional akibat adanya sangsi, sebab apabila melanggar akan timbul kesukaran-kesukaran, sehingga memilih untuk taat.
- e) Karena masyarakat menginginkan hukum tersebut berlaku dilingkungannya.³⁴

Kepatuhan terhadap hukum tidak terlepas dengan syarat kepentingan masing-masing, sebab hukum bisa sebagai senjata pelindung kepentingan mereka, dan sebaliknya adanya hukum seseorang akan patuh pada aturan. Apabila terjadi permasalahan hukum tersebut akan menjadi solusi menyelesaikannya.

³² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152

³³ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 64

³⁴ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 64

E. Fatwa DSN MUI

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram. (*khilaf mâ baina al-makruh wa al-haram*). Peserta Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III 2009 sepakat bahwa merokok hukumnya haram jika dilakukan:

1. Ditempat umum
2. Oleh anak-anak dan
3. Oleh wanita hamil.³⁵

Komisi fatwa MUI yang bertugas menentukan tentang bagaimana membahas ketetapan hukum dari suatu masalah MUI dalam hal ini mengeluarkan memutuskan dilarangnya merokok yang meliputi tiga hal di atas. Rokok adalah benda yang di dalamnya terkandung zat beracun yang memiliki efek yang dapat merugikan tubuh.³⁶ Sehingga dapat kita simpulkan bahwa merokok merupakan aktifitas atau kegiatan yang dilakukan manusia dengan mengorbankan kesehatan serta uang. Hal ini yang menjadi latar belakang MUI mengeluarkan fatwa larangan merokok di padang pada tahun 2009. Dalam fatwa tersebut komisi fatwa MUI mengatakan bahwa fatwa larangan merokok tidak ditunjukkan pada semua pihak hanya orang-orang tertentu yang dilarangnya.³⁷

³⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Fatwa ke III, Januari 2009, *Tentang Pengharaman Merokok*, 24-26

³⁶ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. 65

³⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Fatwa ke III, Januari 2009, *Tentang Pengharaman Merokok*, 24-26

